

**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**FASILITASI SENGKETA INFORMASI**



**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Sunan Muria No. 9 Kudus 59313 (0291) 438713  
E-mail : kominfo@kuduskab.go.id

Nomor SOP	067 / 17 / 18 - 01 / 2022
Tanggal Pembuatan	2 NOVEMBER 2021
Tanggal Revisi	29 Juni 2022
Tanggal Efektif	1 Juli 2022
Disahkan oleh	Pt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Sekretaris,  <b>DWI YUSI SASEPTI, S.Sos, MM</b> NIP: 19740919 199303 2 002
Judul SOP	 <b>FASILITASI SENGKETA PUBLIK</b>

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi pelaksana</b>
1. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. UU No 23 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah 4. PP No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 5. Perki No 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi 6. Perki No 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik	1. Memahami Peraturan Informasi Publik 2. Memahami Teknis Penyusunan Daftar Informasi 3. D3/S1 Komputer 4. S1 Komunikasi 5. S1 Hukum
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/perlengkapan</b>
- SOP Penyusunan DIDP - SOP Pelayanan Permohonan Informasi - SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik - SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik	1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja 2. Term of Reference 3. Alat Tulis Kantor 4. Jaringan Internet
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan pendataan</b>
	Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

**PROSEDUR FASILITASI SENGKETA PUBLIK**

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon Informasi	PPID atau PPID Pembantu	Atasan PPID	Komisi Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon Informasi mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya tanggapan tertulis atas dari Atasan PPID					(1) Formulir Pengajuan (2) Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari permohonan Informasi yang mengajukan keberatan	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi	Berkas Permohonan Informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK)	
2	Atasan PPID menetapkan Tim Fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi yang dibentuk oleh PPID Utama							Tanggapan tertulis dari atasan PPID perihal informasi yang disengketakan	
3	Tim Fasilitasi sengketa informasi di Ketuai oleh PPID Utaa dan beranggotakan PPID Pembantu terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional , serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan						Diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID		
4	Tim fasilitasi sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada Atasan PPID								